

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM**

- Keterangan:
- 1. Rancangan POJK (RPOJK) tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dimana POJK *existing* berikut:
 - a. POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*;
 - b. POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;
 - c. POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank dicabut (POJK *Exit Policy*).
 - d. POJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara.
 - e. POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank (POJK CDO) ,
dilakukan revisi sekaligus ke dalam 1 (satu) RPOJK **dalam bentuk/format Buku** (dhi. RPOJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum) yang memuat 4 topik utama yaitu terkait Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan, dan Bank Perantara.
 - 2. Adapun materi ketentuan RPOJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, khususnya terhadap materi POJK *existing* yang diubah dan materi pengaturan baru, sebagai berikut:

POJK EXISTING		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Menimbang:		
		a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, diperlukan upaya untuk memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga;	Pengembangan dan penguatan perbankan ditujukan agar perbankan dapat terus mampu melaksanakan perannya untuk berkontribusi secara lebih optimal terhadap perekonomian nasional, memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, berdaya saing tinggi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai potensi kegagalan di sektor perbankan seiring dengan perkembangan industri perbankan yang makin kompleks dan beragam termasuk berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang berdampak pada terganggunya sistem keuangan perlu diantisipasi dengan respon kebijakan yang relevan dan tepat, dan dalam hal terdapat	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			permasalahan di sektor perbankan perlu dilakukan penanganan secara tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.	
		b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang makin kompleks serta ditunjang dengan berbagai perkembangan produk dan inovasi, diperlukan penguatan dan penyesuaian peraturan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kontributif;	Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penanganan permasalahan bank, penguatan koordinasi antarlembaga, dan penguatan kewenangan kelembagaan di sektor keuangan khususnya perbankan, menjadi aspek yang sangat penting dalam mencegah kegagalan perbankan yang dapat mengganggu sistem keuangan serta menjaga kestabilan industri perbankan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat.	
		c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu perubahan dan penggantian terhadap berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini berlaku, dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan format buku yang memuat secara komprehensif ketentuan terhadap bank dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dan penguatan sektor keuangan;	Sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, termasuk dengan memperhatikan kondisi terkini dari aspek pengawasan dan penanganan permasalahan Bank, serta sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian secara utuh terkait penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Bank, dilakukan pembenahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan, yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di sektor perbankan dengan menggunakan format buku.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;	Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan yang terkait Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> , Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>), Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan, dan Bank Perantara dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.	
		Mengingat:		
		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
		MEMUTUSKAN:		
		Menetapkan:		
		PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM.		
		BUKU KESATU KETENTUAN UMUM		
		Pasal 1		
		1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.		
		2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.		
		3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.		
		4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.		
		5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar atau organ atau pihak yang setara bagi KCBLN.		
		6. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		7. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.		
		8. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.		
		9. <i>Capital Surcharge</i> adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.		
		10. Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank.		
		11. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) adalah pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank untuk merespon tekanan		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		keuangan (<i>financial stress</i>) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (<i>viability</i>).		
		12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.		
		13. Bank Perantara adalah Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.		
		14. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.		
		15. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.		
		BUKU KEDUA PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE		
POJK NOMOR 2/POJK.03/2018 TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE				
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I UMUM		
Pasal 1				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.	Dihapus.		
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.				
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.				
3. <i>Capital Surcharge</i> adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.				
Pasal 2		Pasal 2		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> .	Penetapan Bank sebagai Bank Sistemik tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	(1) Tetap.		
(2) Dalam menetapkan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.		(2) Dalam menetapkan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
(3) Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada:		(3) Tetap.		
a. bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan				
b. bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan.				
		(4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 3		Pasal 3		
Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk <i>Capital Surcharge</i> .		Tetap.		
Pasal 4		Pasal 4		
Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran <i>Capital Surcharge</i>		Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).				
BAB II METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK				
Pasal 5		Pasal 5		
(1) Dalam menetapkan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik.	Metodologi penetapan Bank Sistemik mengacu pada standar internasional terkait penetapan Bank Sistemik.	Tetap.		
(2) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator:		Tetap.		
a. ukuran Bank (<i>size</i>);				
b. kompleksitas kegiatan usaha (<i>complexity</i>); dan				
c. keterkaitan dengan sistem keuangan (<i>interconnectedness</i>).				
(3) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).		Tetap.		
(4) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.		Tetap.		
Pasal 6		Pasal 6		
Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam	Yang dimaksud dengan “total eksposur Bank” adalah penjumlahan dari:	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 5 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank.	a. eksposur pada neraca, yaitu total aset setelah dikurangi pos antar kantor; b. eksposur pada rekening administratif, yaitu total kewajiban komitmen dan kontijensi; dan c. <i>potential future exposure</i> dari transaksi derivatif. Perhitungan <i>potential future exposure</i> dari transaksi derivatif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Transaksi derivatif pada Bank Umum Syariah adalah transaksi lindung nilai syariah yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.			
Pasal 7		Pasal 7		
Indikator kompleksitas kegiatan usaha (<i>complexity</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas sub-indikator:		Tetap.		
a. nilai <i>nosional spot</i> dan <i>derivatif over the counter</i> ;	Huruf a Nilai <i>nosional derivatif over the counter</i> Bagi Bank Umum Syariah yaitu nilai nosional lindung nilai syariah <i>over the counter</i> yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.			
b. surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas;				
c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	Huruf c Yang dimaksud dengang “indikator domestik yang bersifat spesifik” paling sedikit mencakup: 1. nilai outstanding bank garansi; 2. nilai outstanding irrevocable Letter of Credit; 3. nilai tercatat portofolio Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki; 4. jumlah rekening dana pihak ketiga; 5. jumlah rekening kredit atau rekening pembiayaan; dan 6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri.			
d. ketergantian (<i>substitutability</i>) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.	Cukup jelas.			
Pasal 8		Pasal 8		
Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (<i>interconnectedness</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas sub-indikator:	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (<i>intra financial system asset</i>);				
b. kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (<i>intra financial system liability</i>); dan				
c. nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.				
Pasal 9		Pasal 9		
Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) Bank dan ambang batas (<i>threshold</i>) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.	Yang dimaksud dengan “skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) Bank” adalah nilai yang mencerminkan tingkat (level) sistemik suatu Bank. Yang dimaksud dengan “ambang batas (<i>threshold</i>)” adalah batas minimal skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) Bank yang termasuk dalam kategori Bank Sistemik.	Tetap.		
BAB III <i>CAPITAL SURCHARGE</i>		BAB III <i>CAPITAL SURCHARGE</i>		
Pasal 10		Pasal 10		
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan <i>Capital Surcharge</i> dalam 5 (lima) kelompok (bucket).	Pada penetapan pertama kali setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).	(1) Tetap.		
(2) Besaran <i>Capital Surcharge</i> pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan:		(2) Tetap.		
a. 1,0% (satu koma nol persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu);				
b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua);				
c. 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga);				
d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan				
e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).				
(3) <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>).	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>)” adalah modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.	(3) Tetap.		
		(4) Selain pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> dengan menggunakan modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) sebagaimana		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		dimaksud pada ayat (3), pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> dapat menggunakan instrumen jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal.		
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> , dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.	Ayat (4) Pertimbangan untuk meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> didasarkan antara lain pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan/atau kinerja industri perbankan.	(5) Tetap.		
Pasal 11		Pasal 11		
(1) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:		Tetap.		
a. mengelompokkan Bank Sistemik tersebut ke dalam kelompok (bucket) 5 (lima); dan				
b. membentuk 1 (satu) kelompok (bucket) di atas kelompok (bucket) 5 (lima).	Huruf b. Tidak terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) baru dalam huruf ini. Sebagai contoh, dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) yang melampaui rentang skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) pada kelompok (<i>bucket</i>) 4 (empat) sehingga digolongkan dalam			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	kelompok (<i>bucket</i>) 5 (lima), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: a. penambahan pengelompokan Bank Sistemik yaitu kelompok (<i>bucket</i>) 6 (enam); dan b. tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 6 (enam).			
(2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan 1 (satu) kelompok (<i>bucket</i>) lebih tinggi setiap kali terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) tertinggi sebelumnya.	Mekanisme penambahan kelompok (<i>bucket</i>) berikutnya mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.			
(3) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (<i>bucket</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besaran <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari ATMR.	Sebagai contoh, besaran <i>Capital Surcharge</i> untuk kelompok (<i>bucket</i>) 5 (lima) sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari ATMR maka <i>Capital Surcharge</i> untuk kelompok (<i>bucket</i>) 6 (enam) ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.			
Pasal 12		Pasal 12		
Pembentukan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipenuhi secara bertahap:	Cukup jelas.	Tetap.		
1. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 1 (satu), sebesar: a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 1,0% (satu koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
2. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua), sebesar: a. 1,125% (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;				
3. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga), sebesar: a. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;				
4. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat), sebesar: a. 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;				
5. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima), sebesar 3,5%				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(tiga koma lima persen) sejak tanggal 1 Januari 2019.				
Pasal 13		Pasal 13		
(1) Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	Tetap.		
(2) Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.		Tetap.		
(3) Rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:		(3) Rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:	Cukup jelas.	
a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta; atau		a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau		
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa		b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.		berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
		(4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan “sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
		(5) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB IV SANKSI		BAB IV SANKSI		
Pasal 14		Pasal 14		
Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik, yang tidak memenuhi kewajiban pembentukan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> ,	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
dikenakan sanksi administratif berupa:				
a. teguran tertulis;				
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;				
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;				
d. larangan pembukaan jaringan kantor;				
e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau				
f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan <i>(fit and proper test)</i> .				
Pasal 15		Pasal 15		
Bank yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian rencana pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.	Tetap.		
BAB V KETENTUAN PERALIHAN				
Pasal 16				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> yang dilakukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	Cukup jelas.	Dihapus.		
BAB VI KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 17				
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan Systemically Important Bank dan <i>Capital Surcharge</i> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 372, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5812) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.	Dihapus.		
Pasal 18				
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.	Dihapus.		
		BUKU KETIGA RENCANA AKSI PEMULIHAN <i>(RECOVERY PLAN)</i>		
POJK NOMOR 14/POJK.03/2017 TENTANG RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN) BAGI BANK SISTEMIK				
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I UMUM		
Pasal 1				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.	Dihapus.		
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.				
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.				
3. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.				
4. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) adalah pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank Sistemik untuk merespon tekanan keuangan (<i>financial stress</i>) yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank Sistemik (<i>viability</i>).				
5. Direksi adalah: a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;				
6. Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank Sistemik				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.				
7. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank Sistemik yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
perusahaan atau Bank Sistemik kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Sistemik, baik secara langsung maupun tidak langsung.				
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah: a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.				
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.				
Pasal 2		Pasal 16		
Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada OJK.	Cukup jelas.	(1) Tetap.	Cukup jelas.	
		(2) Bank Perantara dikecualikan dari kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
Pasal 3		Pasal 17		
(1) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.	Kewajiban Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) memperoleh persetujuan RUPS mengingat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) memuat peranan pemegang saham khususnya PSP untuk memperbaiki kondisi keuangan melalui penambahan modal.	Tetap.		
(2) Dalam hal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) pada RUPS berikutnya.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 4		Pasal 18		
Penyampaian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP.	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 5		Pasal 19		
Direksi wajib: a. menyusun Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) secara realistis dan komprehensif; b. menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan; c. mengkomunikasikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik; d. melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) secara berkala; dan e. mengimplementasikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) secara efektif dan tepat waktu.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 6		Pasal 20		
(1) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.	Persetujuan dari Dewan Komisaris atas Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) diberikan sebelum persetujuan pemegang saham dalam RUPS.	Tetap.		
(2) Dewan Komisaris wajib melakukan: a. pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>); dan b. evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
BAB II PEDOMAN RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>)		BAB II PEDOMAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (<i>RECOVERY PLAN</i>)		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 7		Pasal 21		
(1) Bank Sistemik harus memiliki pedoman Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang paling sedikit memuat: a. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam: 1. menyusun Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>); 2. menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>); dan 3. mengkomunikasikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik; b. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>); dan c. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)”, antara lain adalah pihak internal dan pihak terkait lain, termasuk satuan kerja terkait, sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bank Sistemik.	Tetap.		
(2) Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) juga memuat paling sedikit: a. prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery</i>	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
<i>Plan</i>) tepat waktu; dan b. prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.				
(3) Dalam hal diperlukan, Bank Sistemik dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Grup manajemen krisis (<i>crisis management group</i>) dapat berbentuk satuan kerja khusus atau gugus tugas (<i>task force</i>) yang terdiri dari pihak internal, dan pihak yang mempunyai kompetensi mengatasi permasalahan keuangan Bank Sistemik jika diperlukan.	Tetap.		
(4) Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 8		Pasal 22		
Pedoman Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 9		Pasal 23		
Bank Sistemik wajib mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>), serta implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
BAB III CAKUPAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)		BAB III CAKUPAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (RECOVERY PLAN)		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 10		Pasal 24		
Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. ringkasan eksekutif; b. gambaran umum Bank Sistemik; c. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan d. pengungkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
Bagian Kesatu Ringkasan Eksekutif		Bagian Kesatu Ringkasan Eksekutif		
Pasal 11		Pasal 25		
Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai: a. gambaran umum Bank Sistemik; b. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan c. pengungkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
Bagian Kedua Gambaran Umum Bank Sistemik		Bagian Kedua Gambaran Umum Bank Sistemik		
Pasal 12		Pasal 26		
Gambaran umum Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit meliputi: a. kondisi Bank Sistemik; b. lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang material; c. struktur kelompok usaha Bank Sistemik;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk kriteria perusahaan anak adalah grup usaha dari perusahaan anak. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
d. keterkaitan usaha Bank Sistemik; dan e. analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank Sistemik.	Huruf e Cukup jelas.			
Pasal 13		Pasal 27		
Kondisi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menguraikan paling sedikit mengenai: a. kepemilikan; b. aspek bisnis dan kinerja; c. rencana bisnis; d. strategi pengelolaan risiko; e. jaringan kantor; dan f. perusahaan anak.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 14		Pasal 28		
(1) Lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang memiliki kriteria paling sedikit: a. berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, pengumpulan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja keuangan Bank Sistemik secara signifikan; b. menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Sistemik secara individu dan secara konsolidasi; c. tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank Sistemik; d. berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank Sistemik; dan/atau e. melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank Sistemik.				
(2) Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 15		Pasal 29		
Struktur kelompok usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menguraikan struktur usaha yang terkait dengan Bank Sistemik, termasuk badan hukum pemilik Bank Sistemik sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> dan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Yang dimaksud dengan “ <i>ultimate shareholders</i> ” mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Yang dimaksud dengan “perusahaan terelasi (<i>sister company</i>)” mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 16		Pasal 30		
(1) Keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi keterkaitan usaha yang material baik secara intra-grup maupun secara eksternal. Keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi keterkaitan usaha yang material baik secara intra-grup maupun secara eksternal.	Cukup jelas.	Tetap.		
(2) Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara intra-grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, dan kesepakatan dukungan keuangan intra-grup.	Kesepakatan dukungan keuangan intra-grup antara lain termasuk jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh Bank Sistemik dari grup usahanya.	Tetap.		
(3) Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama.	Mitra bisnis (<i>counterparties</i>) antara lain nasabah, pemasok, rekanan.	Tetap.		
(4) Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 17		Pasal 31		
Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank Sistemik	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi analisis skenario terhadap kondisi <i>stress</i> yang terjadi pada Bank Sistemik: a. secara individu (<i>idiosyncratic</i>); dan b. secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (<i>market-wide shock</i>), terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.				
Bagian Ketiga Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>)		Bagian Ketiga Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>)		
Pasal 18		Pasal 32		
(1) Bank Sistemik wajib menyusun dan menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c secara rinci disertai tahapan pelaksanaan secara realistis.	Cukup jelas.	Tetap.		
(2) Penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>); dan b. <i>trigger level</i> dari setiap indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “ <i>trigger level</i> ” adalah tingkatan dimana Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) mulai dilaksanakan.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
dalam huruf a, untuk mengaktivasi implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).				
Pasal 19		Pasal 33		
(1) Dalam penyusunan dan penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank Sistemik wajib menetapkan indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang meliputi: a. permodalan; b. likuiditas; c. rentabilitas; dan d. kualitas aset.	Indikator Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang ditetapkan oleh Bank Sistemik harus mampu mewakili dan mengidentifikasi kerentanan utama (<i>key vulnerabilities</i>) terkait permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank Sistemik.	Tetap.		
(2) Indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan b. rasio modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1/ CET 1</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
(3) Indikator likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. rasio Giro wajib Minimum (GWM) dalam rupiah; b. rasio kecukupan likuiditas (<i>Liquidity</i>	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan likuiditas (LCR)” mengacu pada Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
<i>Coverage Ratio/LCR</i>); dan c. rasio pendanaan stabil bersih (<i>Net Stable Funding Ratio/NSFR</i>).	(<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “rasio pendanaan stabil bersih (NSFR)” adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (<i>available stable funding</i>) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (<i>required stable funding</i>).			
(4) Indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. rasio <i>Return on Asset</i> (ROA); b. rasio <i>Return on Equity</i> (ROE); dan c. rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	Cukup jelas.	Tetap.		
(5) Indikator kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas: a. rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) <i>gross</i> atau <i>rasio Non Performing Financing</i> (NPF) <i>gross</i> ; dan b. rasio <i>NPL net</i> atau rasio <i>NPF net</i> .	Cukup jelas.	Tetap.		
(6) Dalam hal belum terdapat indikator likuiditas lain selain rasio GWM dalam rupiah, indikator likuiditas bagi Bank Sistemik yang merupakan	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
bank umum syariah paling sedikit adalah rasio GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.				
Pasal 20		Pasal 34		
(1) Selain indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Sistemik dapat menetapkan indikator lain yang bersifat kualitatif, yang menurut penilaian Bank Sistemik dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi keuangan Bank Sistemik secara signifikan.	Indikator lain yang bersifat kualitatif antara lain: a. permintaan percepatan pelunasan kewajiban Bank Sistemik oleh mitra bisnis (<i>counterparties</i>); b. keputusan pengadilan yang berpengaruh negatif bagi Bank Sistemik; c. pemberitaan atau publikasi negatif terhadap Bank Sistemik; dan/atau d. penurunan reputasi Bank Sistemik secara signifikan.	(1) Selain indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bank Sistemik dapat menetapkan indikator kuantitatif lain dan/atau indikator kualitatif, yang menurut penilaian Bank Sistemik dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi keuangan Bank Sistemik secara signifikan.	Indikator lain yang bersifat kualitatif antara lain: a. permintaan percepatan pelunasan kewajiban Bank Sistemik oleh mitra bisnis (<i>counterparties</i>); b. keputusan pengadilan yang berpengaruh negatif bagi Bank Sistemik; c. pemberitaan atau publikasi negatif terhadap Bank Sistemik; dan/atau d. penurunan reputasi Bank Sistemik secara signifikan.	
(2) Bank Sistemik menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) terhadap indikator lain yang bersifat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) terhadap indikator kualitatif bertujuan agar permasalahan yang terjadi pada Bank Sistemik tidak mengarah dan/atau menyebabkan memburuknya kondisi keuangan Bank Sistemik.	(2) Bank Sistemik menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) terhadap indikator kuantitatif lain dan/atau indikator kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) terhadap indikator kualitatif bertujuan agar permasalahan yang terjadi pada Bank Sistemik tidak mengarah dan/atau menyebabkan memburuknya kondisi keuangan Bank Sistemik.	
Pasal 21		Pasal 35		
(1) Bank Sistemik menetapkan <i>trigger level</i> dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
(2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai indikator	Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menetapkan	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
permodalan, likuiditas, rentabilitas dan/atau kualitas aset, Bank Sistemik wajib menetapkan <i>trigger level</i> paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>trigger level</i> antara lain ketentuan mengenai KPMM, CET 1, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, LCR, dan/atau NSFR.			
(3) <i>Trigger level</i> yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) untuk tujuan: a. pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.	Huruf a Sebagai contoh pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan <i>trigger level</i> agar tidak melanggar ketentuan tambahan modal sebagai penyangga (<i>buffer</i>) berupa ketentuan permodalan terkait dengan <i>Capital Conservation Buffer</i>, <i>Countercyclical Buffer</i>, dan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik. Huruf b Sebagai contoh pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan <i>trigger level</i> agar tidak melanggar rasio KPMM yaitu rasio KPMM di bawah profil risiko meskipun masih di atas 8% (delapan	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	persen). Huruf c Sebagai contoh perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan <i>trigger level</i> agar tidak melanggar rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen).			
Pasal 22		Pasal 36		
(1) Bank Sistemik dalam menyusun dan menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib disertai: a. urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>), dalam hal terjadi kondisi yang mengharuskan Bank Sistemik melaksanakan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); b. analisis atau penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); c. analisis atau penilaian terhadap dampak dari setiap Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan d. analisis atau penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk	Huruf a Urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) bertujuan agar Bank Sistemik dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi, dalam hal ini terkait tindakan untuk pencegahan, pemulihan atau perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Analisis atau penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi: 1. pihak internal dan pihak eksternal yang mungkin akan terpengaruh oleh Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan/atau 2. pihak internal dan pihak eksternal yang terlibat	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
pelaksanaan dan efektivitas dari setiap Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>).	dalam pelaksanaan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>). Huruf d Cukup jelas.			
(2) Analisis atau penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi: a. penilaian risiko yang terkait dengan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>), yang didasarkan atas pengalaman dalam menerapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) atau ukuran lain yang relevan; b. analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) secara tepat waktu dan penjelasan cara mengatasi hambatan; dan c. penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>).	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penilaian kecukupan dukungan operasional misalnya sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. Penilaian kecukupan dukungan operasional ini meliputi juga analisis operasional internal Bank Sistemik, akses Bank Sistemik dan perusahaan anak yang dicakup dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) pada infrastruktur pasar, misalnya kliring, fasilitas <i>settlement</i> , dan sistem pembayaran.	Tetap.		
Pasal 23		Pasal 37		
(1) Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat	Huruf a Yang dimaksud dengan investasi tertentu adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya	(1) Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Bank	Huruf a Yang dimaksud dengan jenis kewajiban tertentu di antaranya mencakup simpanan milik PSP dan/atau instrumen jenis	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(1) huruf a, Bank Sistemik wajib menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i>; dan/atau b. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang mengikutsertakan pihak lain.	terdapat pada bank umum syariah. Huruf b Yang dimaksud dengan investasi tertentu adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah. Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i>.	Sistemik wajib menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i>; dan/atau b. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang mengikutsertakan pihak lain.	kewajiban tertentu (utang atau investasi tertentu) yang dapat dikonversi menjadi modal. Yang dimaksud dengan investasi tertentu adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah. Huruf b Yang dimaksud dengan jenis kewajiban tertentu di antaranya mencakup simpanan milik pihak lain dan/atau instrumen jenis kewajiban tertentu (utang atau investasi tertentu) yang dapat dikonversi menjadi modal. Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i>.	
(2) Kewajiban penambahan modal oleh PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: a. setoran modal; b. menunda pembagian dividen; c. pembagian dividen saham (<i>stock dividend</i>); dan/atau d. memperhitungkan akumulasi kerugian menjadi beban pemegang saham sesuai dengan urutan tanggung jawab pemegang saham berdasarkan jenis saham yang dimiliki; dan	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(3) Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal oleh PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. konversi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham menjadi saham biasa; dan/atau b. <i>write-down</i> bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham.	Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.	(3) Kewajiban dalam mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal oleh PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. konversi simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham menjadi saham biasa; dan/atau b. <i>write-down</i> simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham.	Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.	
(4) Kewajiban penambahan modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui: a. penerbitan saham melalui penawaran umum (<i>right issue</i>); dan/atau b. penerbitan saham tidak melalui penawaran umum (<i>private placement</i>); dan	Cukup jelas.	Tetap.		
(5) Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. konversi instrumen utang atau investasi yang	Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.	(5) Kewajiban dalam mengubah kewajiban tertentu menjadi modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. konversi simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik	Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
memiliki karakteristik modal milik pihak lain menjadi saham biasa; dan/atau b. <i>write-down</i> bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain.		pihak lain menjadi saham biasa; dan/atau b. <i>write-down</i> simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain.		
(6) Bank Sistemik wajib terlebih dahulu melaksanakan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa peningkatan modal yang menjadi kewajiban PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3).	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 24		Pasal 38		
(1) Dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5), Bank Sistemik wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.	Cukup jelas.	(1) Dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa kewajiban dalam mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5), Bank Sistemik wajib memiliki: a. simpanan milik PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berupa deposito atas nama “Dewan Komisiner OJK qq. PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> ” di Bank Sistemik, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penanganan permasalahan Bank Sistemik dan dengan persetujuan tertulis dari OJK; b. simpanan milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Yang dimaksud dengan “penanganan permasalahan Bank Sistemik” adalah penanganan permasalahan Bank Sistemik dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (<i>point of non viability</i>) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau <i>Write Down</i> Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		37 ayat (5) berupa deposito atas nama “Dewan Komisioner OJK qq. pihak lain” di Bank Sistemik, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penanganan permasalahan Bank Sistemik dan dengan persetujuan tertulis dari OJK; dan/atau c. instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> , dan/atau pihak lain.		
(2) Penetapan jumlah instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dimiliki oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan: a. ketahanan permodalan Bank Sistemik berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi Bank Sistemik secara individu (<i>idiosyncratic</i>) dan kondisi Bank Sistemik secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (<i>market- wide shock</i>); dan b. dampak penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.	Cukup jelas.	(2) Penetapan jumlah simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, milik PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> dan/atau milik pihak lain, yang wajib dimiliki oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan: a. ketahanan permodalan Bank Sistemik berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi Bank Sistemik secara individu (<i>idiosyncratic</i>) dan kondisi Bank Sistemik secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (<i>market- wide shock</i>); dan b. dampak penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 25		Pasal 39		
Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. kepemilikan <i>credit line</i> di pasar uang; b. pengajuan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Indonesia; dan/atau c. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) lain.	Huruf a Dalam hal ini yang dimaksud dengan “ <i>credit line</i> ” merupakan fasilitas yang dapat diterima oleh Bank Sistemik dari pihak lain yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan/atau menutupi kebutuhan likuiditas Bank Sistemik dalam hal diperlukan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.	Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. kepemilikan <i>credit line</i> di pasar uang; b. pengajuan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Indonesia; c. pengajuan permintaan penempatan dana kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau d. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) lain.	Huruf a Dalam hal ini yang dimaksud dengan “ <i>credit line</i> ” merupakan fasilitas yang dapat diterima oleh Bank Sistemik dari pihak lain yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan/atau menutupi kebutuhan likuiditas Bank Sistemik dalam hal diperlukan. Huruf b Pengajuan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Indonesia mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Pengajuan permintaan penempatan dana kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Cukup jelas.	
Pasal 26		Pasal 40		
Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. peningkatan aktivitas penagihan; b. program efisiensi biaya;	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
c. penjualan aset tetap; dan/atau d. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) lain.				
Pasal 27		Pasal 41		
Dalam penetapan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) untuk permasalahan kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) berupa: a. restrukturisasi kredit; b. hapus buku aset produktif; dan/atau c. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) lain.	Cukup jelas.	Tetap.		
Bagian Keempat Pengungkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)		Bagian Keempat Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>)		
Pasal 28		Pasal 42		
(1) Pengungkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disampaikan kepada: a. pihak internal; dan b. pihak eksternal;	Huruf a Yang dimaksud dengan “pihak internal” antara lain seluruh unit kerja dan seluruh pegawai, terutama yang akan terlibat dalam implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>). Huruf b Yang dimaksud dengan “pihak eksternal” antara lain investor, mitra bisnis (<i>counterparties</i>), dan pihak lain yang berkepentingan.	Tetap.		
(2) Pengungkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada pihak internal dan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
ayat (1) memuat gambaran umum mengenai: a. tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Sistemik untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi di Bank Sistemik; dan b. mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) diimplementasikan.				
BAB IV IMPLEMENTASI, EVALUASI DAN PENGUJIAN (<i>STRESS TESTING</i>), SERTA PENGKINIAN RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>)		BAB IV IMPLEMENTASI, EVALUASI DAN PENGUJIAN (<i>STRESS TESTING</i>), SERTA PENGKINIAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (<i>RECOVERY PLAN</i>)		
Pasal 29		Pasal 43		
Bank Sistemik wajib mengimplementasikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat <i>trigger level</i> yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terpenuhi.	Implementasi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bertujuan untuk mencegah, memulihkan, atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.	Tetap.		
Pasal 30		Pasal 44		
(1) Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala untuk menilai kelayakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Yang dimaksud dengan “evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>)” adalah penilaian kondisi Bank Sistemik pada saat pelaksanaan evaluasi dibandingkan dengan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang sudah ditetapkan, serta penilaian kelayakan atas Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) untuk mengantisipasi berbagai kondisi (skenario) <i>stress</i> secara individu	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	(<i>idiosyncratic</i>) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (<i>market-wide shock</i>).			
(2) Evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik.	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik” adalah perubahan kondisi Bank Sistemik secara individu (<i>idiosyncratic</i>) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (<i>market- wide shock</i>) yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.	Tetap.		
(3) Penetapan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas penilaian Bank Sistemik atau atas penilaian OJK.	Cukup jelas.	Tetap.		
(4) Hasil evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 31		Pasal 45		
(1) Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.				
(2) Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat perubahan: a. <i>trigger level</i> ; b. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan/atau c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.	Cukup jelas.	Tetap.		
(3) Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) pada RUPS berikutnya.	Cukup jelas.	Tetap		
BAB V PENYAMPAIAN RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>)		BAB V PENYAMPAIAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (<i>RECOVERY PLAN</i>)		
Pasal 32		Pasal 46		
Bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum Peraturan OJK ini berlaku, wajib menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
OJK untuk pertama kali paling lambat tanggal 29 Desember 2017.				
Pasal 33		Pasal 47		
Bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik pada saat atau setelah berlakunya Peraturan OJK ini, wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai Bank Sistemik.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 34		Pasal 48		
(1) Bank Sistemik wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada OJK paling lama: a. akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) secara berkala; dan/atau b. 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank Sistemik.	Cukup jelas.	Tetap .		
(2) Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disertai dengan:	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi	(2) Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disertai dengan: a. kelayakan <i>trigger level</i> ;	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. kelayakan <i>trigger level</i> ; b. kelayakan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik.	yang memiliki karakteristik modal” adalah ketersediaan baik berdasarkan jumlah maupun jangka waktu instrumen utang atau investasi dimaksud untuk menghadapi kondisi tekanan keuangan (<i>financial stress</i>).	b. kelayakan Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik.		
(3) Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.	Cukup jelas.	Tetap.		
(4) Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) meliputi perubahan: a. <i>trigger level</i> ; b. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan/atau c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, penyampaian pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama juga ditandatangani oleh PSP.	Cukup jelas.	(4) Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) meliputi perubahan: a. <i>trigger level</i> ; b. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>); dan/atau c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, penyampaian pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama juga ditandatangani oleh PSP.	Cukup jelas.	
Pasal 35		Pasal 49		
(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas kelengkapan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).				
(2) Dalam hal berdasarkan penilaian oleh OJK, Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Bank Sistemik wajib melakukan perbaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) dan menyampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perintah perbaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>).	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 36		Pasal 50		
Dalam hal batas waktu penyampaian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) paling lambat pada hari kerja berikutnya.	Yang dimaksud dengan “penyampaian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)” adalah penyampaian pertama kali, penyampaian pengkinian dan penyampaian perbaikan.	Tetap.		
BAB VI PEMENUHAN KEWAJIBAN INSTRUMEN UTANG ATAU INVESTASI YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK MODAL				
Pasal 37				
(1) Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk	Cukup jelas.	Dicabut.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lambat tanggal 31 Desember 2018.				
(2) Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) diterima secara lengkap oleh OJK.	Cukup jelas.	Dicabut.		
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN				
Pasal 38		Pasal 51		
Dalam hal Bank Sistemik telah melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) namun kondisi Bank Sistemik tidak menunjukkan perbaikan, OJK dapat menetapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.	Tetap.		
		BAB VI		
		RENCANA AKSI PEMULIHAN (RECOVERY PLAN) BAGI BANK SELAIN BANK SISTEMIK		
		Pasal 52		
		Ketentuan mengenai Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang berlaku bagi Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam	Bank selain Bank Sistemik termasuk KCBLN.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Yang dimaksud dengan "mutatis mutandis" adalah ketentuan mengenai Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang berlaku bagi Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk Bank Bank selain Bank Sistemik.	
		Pasal 53		
		Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali paling lambat akhir November 2024.	Cukup jelas.	
		Pasal 54		
		Pemenuhan kewajiban Bank selain Bank Sistemik untuk memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, milik PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> , dan/atau milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2025.	Cukup jelas.	
		Pasal 55		
	.	Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku Bank selain Bank Sistemik yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan selanjutnya ditetapkan sebagai Bank Sistemik: a. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tetap berlaku.	Cukup jelas.	
		Pasal 56		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Pemenuhan ketentuan terkait Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi KCBLN: a. berlaku dengan penyesuaian terhadap struktur pada Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. pemenuhan jenis kewajiban tertentu menjadi modal terhadap Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban PSP dan/atau <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipenuhi dengan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN yang ditempatkan pada aset keuangan selain yang sudah dinyatakan/dideklarasikan sebagai modal (<i>declared</i> dana usaha).	Huurf a Cukup jelas. Huruf b Simpanan milik kantor pusat dari KCBLN termasuk simpanan dari KCBLN lain di luar negeri dan <i>subsidiaries</i>.	
BAB VIII SANKSI		BAB VII SANKSI		
Pasal 39		Pasal 57		
Bank Sistemik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dan/atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas	Cukup jelas.	(1) Tanpa mengesampingkan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank Sistemik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (6), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, dan/atau Pasal 54, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa: a. teguran tertulis; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; c. larangan pembukaan jaringan kantor; d. penurunan tingkat kesehatan Bank Sistemik; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau f. pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham Bank Sistemik dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).				
		(2) Dalam hal Bank Sistemik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (6), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 49 ayat (2),		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Pasal 52, Pasal 53, dan/atau Pasal 54, Bank Sistemik dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru; b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.		
		(3) Dalam hal Bank Sistemik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank Sistemik dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
Pasal 40		Pasal 58		
(1) Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) untuk pertama kali, pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>), dan/atau perbaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu	Cukup jelas.	(1) Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) untuk pertama kali, pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>), dan/atau perbaikan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), dan/atau Pasal 53 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).				
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank Sistemik untuk menyampaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>), pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>), atau perbaikan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2).	Cukup jelas.	(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak menghapus kewajiban Bank Sistemik untuk menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>), pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>), atau perbaikan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), dan/atau Pasal 53.		
Pasal 41		Pasal 59		
Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa: 1. penurunan terhadap penilaian faktor tata kelola dalam tingkat kesehatan Bank; dan 2. pengumuman mengenai ketidakpatuhan Bank Sistemik dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, dalam situs OJK.	Cukup jelas.	Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikenakan sanksi administratif berupa: 1. penurunan terhadap penilaian faktor tata kelola dalam tingkat kesehatan Bank; dan 2. pengumuman mengenai ketidakpatuhan Bank Sistemik dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, dalam situs Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 42		Pasal 60		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencantuman anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).	Cukup jelas.	Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 44 ayat (1) atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
		BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN		
		Pasal 61		
		Dalam hal Bank Sistemik telah melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) namun kondisi Bank Sistemik tidak menunjukkan perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Cukup jelas.	
		Pasal 62		
		(1) Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Bank Sistemik disampaikan kepada:		
		a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau		
		b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
		(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan “sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
		(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB IX				
KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 43				
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.	Dihapus.		
		BUKU KEEMPAT		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK		
POJK NOMOR 15/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK		Dicabut		
BAB I KETENTUAN UMUM				
Pasal 1				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:				
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.				
2. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.				
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.				
4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
5. Bank Penerima adalah Bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal.				
6. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.				
7. Direksi adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
8. Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.				
9. Giro wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.				
Pasal 2				
(1) Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK.				
(2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:				
a. pengawasan normal;	Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.			
b. pengawasan intensif; atau	Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (<i>supervisory actions</i>) yang sesuai dengan permasalahan Bank.			
c. pengawasan khusus.	Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (<i>supervisory actions</i>) yang sesuai dengan permasalahan Bank.			
Pasal 3				
(1) Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.				
(2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria:				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;	Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai dengan profil risiko Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.			
b. rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;	Perhitungan rasio modal inti (tier 1) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Modal inti (tier 1) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan menjadi <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.			
c. rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank	Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah” adalah GWM primer bagi bank umum dan GWM dalam rupiah bagi bank umum syariah. Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
memiliki permasalahan likuiditas mendasar;	perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah: - perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (<i>net lender</i>) menjadi posisi penerima pinjaman (<i>net borrower</i>); - posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat <i>maturity mismatch</i> yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek; - upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar; - ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; - peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau - permasalahan likuiditas mendasar lain.			
d. rasio kredit bermasalah secara neto (<i>Non Performing Loan/NPL net</i>) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (<i>Non Performing Financing/NPF net</i>) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;	Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF)” adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Formula perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) adalah: (Kredit Bermasalah-Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Bermasalah)/Total Kredit Formula perhitungan rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) adalah: (Pembiayaan Bermasalah – CKPN Pembiayaan Bermasalah)/Total Pembiayaan			
e. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau	Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.			
f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).	Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.			
Pasal 4				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(1) Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.	Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak (<i>action plan</i>).			
(2) Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:				
a. rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;	Yang dimaksud dengan “penyelesaian bersifat kompleks” antara lain penyelesaian kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF) untuk kredit sindikasi atau pembiayaan sindikasi dan/atau kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.			
b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau	Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
c. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).	Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.			
(3) Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.	Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.			
Pasal 5				
(1) Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.				
(2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria:				
a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau	Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.			
b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:	Yang dimaksud dengan “rasio GWM dalam rupiah” adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.			
1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau	Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah: a) perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (<i>net lender</i>) menjadi posisi penerima pinjaman (<i>net borrower</i>); b) posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat <i>maturity mismatch</i> yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek; c) upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar; d) ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; e) peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau f) permasalahan likuiditas mendasar lain.			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
2. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.	Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk” adalah apabila kecenderungan dari rasio GWM Bank semakin menurun.			
(3) Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.				
BAB II BANK SELAIN BANK SISTEMIK				
Bagian Kesatu Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Normal yang Dinilai Memiliki Permasalahan Signifikan				
Pasal 6				
(1) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) kepada OJK.	Yang dimaksud dengan “Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan” adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Rencana tindak (<i>action plan</i>) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik dalam rangka			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.			
(2) Tata cara penyampaian rencana tindak (<i>action plan</i>) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.				
Bagian Kedua				
Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif				
Pasal 7				
(1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.				
(2) Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:				
a. penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau				
b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),				
disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik.				
Pasal 8				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.	Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK disesuaikan dengan permasalahan Bank selain Bank Sistemik			
(2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:				
a. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank selain Bank Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik;				
b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;				
c. tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap;				
d. tidak melakukan atau menunda distribusi laba;				
e. memperkuat atau menambah modal Bank selain Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal;				
f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;				
g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;				
h. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;				
i. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank dan/atau pihak lain;				
j. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;				
k. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;				
l. menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik;				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
m. tidak melakukan transaksi antar bank;				
n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain;				
o. mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik;				
p. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;				
q. menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik;				
r. menempatkan pengelola statuter; dan/atau				
s. tindakan pengawasan lain.				
Pasal 9				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib:				
a. menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) sesuai permasalahan yang dihadapi;				
b. menyampaikan realisasi rencana tindak (<i>action plan</i>);				
c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan				
d. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.				
(2) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank selain Bank Sistemik dan/atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank selain Bank Sistemik.				
Bagian Kedua Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif				
Pasal 10				
Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif.				
Pasal 11				
(1) Rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bank selain Bank Sistemik disertai jangka waktu penyelesaian.				
(2) Rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak (<i>action plan</i>) diterima secara lengkap.				
(3) Dalam hal rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan ditolak oleh OJK, Bank selain Bank Sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak (<i>action plan</i>) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.				
Pasal 12				
(1) Bank selain Bank Sistemik dan/atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif.				
(2) Rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Bank selain Bank Sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).				
(3) Rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) Bank selain Bank Sistemik dinilai oleh OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) diterima secara lengkap.				
(4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bank selain Bank Sistemik wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.				
Pasal 13				
(1) Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setiap akhir bulan paling lama pada hari				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
kerja ketujuh bulan berikutnya.				
(2) Realisasi rencana tindak (<i>action plan</i>) dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:				
a. permasalahan Bank selain Bank Sistemik;				
b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik; dan				
c. waktu pelaksanaan perbaikan.				
Pasal 14				
(1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank selain Bank Sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.				
(2) Penetapan sebagai Bank selain Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank selain Bank Sistemik.				
Bagian Ketiga Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus				
Pasal 15				
(1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.				
(2) Penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK.				
(3) Selain pemberitahuan kepada Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS dan BI.				
(4) Pemberitahuan kepada Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik.				
Pasal 16				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan modal Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan baik oleh pemegang saham Bank selain Bank Sistemik maupun dari investor baru. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
	minimum bank umum, ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.			
(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).				
Pasal 17				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.				
(2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:				
a. melarang Bank selain Bank Sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, dan/atau Surat Berharga Negara;				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
b. melarang Bank selain Bank Sistemik mengubah kepemilikan bagi:				
1. pemegang saham yang memiliki saham Bank selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau	Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah: a. pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain; b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut, mempunyai saham Bank selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lain dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank selain Bank Sistemik (<i>acting in concert</i>).			
2. PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Bank selain Bank Sistemik dalam struktur kelompok usaha Bank selain Bank Sistemik,				
kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau				
c. memerintahkan Bank selain Bank Sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank selain Bank Sistemik kurang dari 10% (sepuluh persen) kepada OJK.				
Pasal 18				
(1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, OJK berwenang memerintahkan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).				
(2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.				
Pasal 19				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK:				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif;				
b. rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas;				
c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selain Bank Sistemik yang terkini;				
d. informasi dan dokumen mengenai:				
1. daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal;				
2. daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada pihak terkait; dan				
3. informasi lain yang diperlukan OJK;				
e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari Bank selain Bank Sistemik selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;				
f. laporan struktur terkini kelompok usaha terkait Bank selain Bank Sistemik, termasuk badan hukum	Laporan struktur kelompok usaha memuat orang perseorangan dan/atau badan hukum pemegang saham Bank selain Bank Sistemik			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
pemegang saham Bank selain Bank Sistemik sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> ; dan	sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .			
g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.	Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.			
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus.				
Pasal 20				
(1) OJK membatasi kegiatan usaha tertentu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus, apabila:	Tindakan membatasi kegiatan usaha tertentu dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau Undang-Undang mengenai perbankan syariah.			
a. OJK menilai kondisi Bank selain Bank Sistemik	Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk” yaitu:			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
semakin memburuk; dan/atau	1) rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau 2) GWM dalam rupiah Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.			
b. terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah dan/atau PSP.				
(2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh OJK kepada Bank selain Bank Sistemik dan LPS.				
Pasal 21				
(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK.				
(2) Pengumuman Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:				
a. alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik dan/atau larangan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.				
(3) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5, diumumkan oleh OJK pada situs OJK.				
Pasal 22				
(1) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan perintah yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.				
(2) Pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).				
Pasal 23				
Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, apabila:				
a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terlampaui namun kondisi Bank selain Bank Sistemik menurun sehingga:				
1. rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau				
2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau	Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.			
b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlampaui dan:				
1. rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau				
2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik.				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 24				
Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan secara tertulis kepada:				
a. Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan; dan				
b. LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.				
Pasal 25				
(1) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS, tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK.	Pilihan bentuk penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, seperti penyertaan modal sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank perantara.			
(2) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS, dikecualikan dari				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
penetapan sebagai Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif atau Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus.				
Pasal 26				
Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank selain Bank Sistemik, OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS.				
BAB III BANK SISTEMIK				
Bagian Kesatu Bank Sistemik dalam Pengawasan Normal yang Dinilai Memiliki Permasalahan Signifikan				
Pasal 27				
(1) Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank Sistemik wajib:	Yang dimaksud dengan “Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan” adalah Bank Sistemik yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. menerapkan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) untuk permasalahan keuangan; dan/atau	Penerapan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) mengacu kepada ketentuan OJK mengenai rencana aksi (<i>recovery plan</i>) bagi Bank Sistemik.			
b. menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan.	Yang dimaksud dengan “permasalahan selain permasalahan keuangan” adalah permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.			
(2) Tata cara penyampaian rencana tindak (<i>action plan</i>) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.				
Bagian Kedua				
Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif				
Pasal 28				
(1) Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.				
(2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau				
b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),				
disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank Sistemik.				
Pasal 29				
(1) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif, wajib:				
a. menerapkan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) untuk mengatasi permasalahan keuangan; dan/atau	Penerapan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) untuk mengatasi permasalahan terkait kesulitan keuangan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali menjadi Bank Sistemik dalam status pengawasan normal.			
b. menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) untuk mengatasi selain permasalahan keuangan.	Rencana tindak (<i>action plan</i>) memuat langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terkait dengan kesulitan keuangan dan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali dalam pengawasan normal.			
(2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada	Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
ayat (1) juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap.	ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.			
(3) Ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak (<i>action plan</i>) dan laporan realisasi rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.				
Pasal 30				
Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) dan rencana tindak (<i>action plan</i>), wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).				
Pasal 31				
(1) Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS.	Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas antara lain berupa pelaksanaan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik (<i>due diligence</i>).			
(2) Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian aset dan/atau kewajiban (<i>due diligence</i>) Bank Sistemik dalam pengawasan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
intensif dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK.				
Pasal 32				
(1) Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank Sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.				
(2) Penetapan sebagai Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank Sistemik yang bersangkutan.				
(3) Pemberitahuan penetapan sebagai Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada LPS.				
Bagian Ketiga Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus				
Pasal 33				
Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.				
Pasal 34				
Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(<i>recovery plan</i>) untuk mengatasi permasalahan keuangan.				
Pasal 35				
(1) Penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank Sistemik yang bersangkutan.				
(2) Pemberitahuan kepada Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh Bank Sistemik.				
(3) Selain pemberitahuan kepada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS.				
Pasal 36				
(1) Dalam hal Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dalam pengawasan khusus.				
(2) Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah berkoordinasi dengan OJK.				
Pasal 37				
(1) Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan modal Bank Sistemik dapat dilakukan oleh pemegang saham Bank Sistemik atau dari investor baru.			
(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).				
Pasal 38				
(1) Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.				
(2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan, data atau informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.				
Pasal 39				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(1) OJK meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria:				
a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terlampaui namun:				
1. rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen) namun kurang dari 8% (delapan persen) dan OJK menilai Bank Sistemik sudah tidak dapat disehatkan; dan/atau	Bank Sistemik dinilai sudah tidak dapat disehatkan apabila penerapan rencana aksi (<i>recovery plan</i>) selama jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit sesuai profil risiko.			
2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau				
b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlampaui dan:				
1. rasio KPMM Bank Sistemik kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau				
2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik.				
(2) OJK meminta penyelenggaraan Rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
Pasal 40				
Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, OJK memberitahukan kepada Bank Sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut.				
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN				
Pasal 41				
Penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat:				
a. Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Syariah atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau				
b. Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.				
BAB V SANKSI				
Pasal 42				
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. teguran tertulis; dan/atau				
b. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank.				
BAB VI				
KETENTUAN PERALIHAN				
Pasal 43				
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi Bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK.				
BAB VII				
KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 44				
Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:				
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5190); dan				
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93, Tambahan Lembaran				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Negara Republik Indonesia Nomor 5417),				
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				
Pasal 45				
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				
POJK NOMOR 43/POJK.03/2017 TENTANG TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK		Dicabut		
Pasal 1				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.			
1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.				
2. Perintah atau <i>Cease and Desist Order</i> (CDO) yang selanjutnya disebut Perintah atau CDO adalah perintah				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan.				
3. Direksi adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.				
4. Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian..				
5. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.				
Pasal 2				
Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, Bank perlu memahami fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sehingga Bank harus menghindari praktik atau kegiatan yang diperkirakan atau dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank atau merugikan kepentingan masyarakat.			
Pasal 3				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(1) Dalam hal terjadi penyimpangan atas prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan Perintah atau CDO mengenai hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Bank.	(1) Contoh Perintah atau CDO, antara lain: a. penghentian sementara pembukaan jaringan kantor; b. penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; c. penggantian Direksi atau Dewan Komisaris; d. penambahan modal dan/atau pengalihan pemilikan Bank; e. penggabungan atau peleburan usaha dengan bank lain; dan/atau f. penghapusbukuan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank.			
(2) Untuk memenuhi Perintah atau CDO dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank menyampaikan komitmen dari:	Cukup jelas.			
a. Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu sehingga perbaikan atas penyimpangan tersebut dapat diselesaikan; dan/atau				
b. PSP, untuk menanggulangi masalah yang merupakan kewajiban PSP.				
(3) Komitmen Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau PSP	Cukup jelas.			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.				
Pasal 4				
Bank, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau PSP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Cukup jelas.			
Pasal 5				
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:	Cukup jelas.			
a. Surat Keputusan Direksi Nomor 23/82/KEP/DIR tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank; dan				
b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/22/BPPP tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank,				
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				
Pasal 6				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.			
		BAB I UMUM		
		Pasal 63		Harusnya 64, start cek rujukan
		Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan Bank dan melakukan tindakan pengawasan pada Bank.	Cukup jelas.	
		BAB II PENETAPAN STATUS PENGAWASAN BANK		
		Bagian Kesatu Umum		
		Pasal 64		
		Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:		
		a. Bank dalam pengawasan normal;	Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan normal” adalah status pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagai Bank dalam penyehatan, atau tidak memenuhi kriteria sebagai Bank dalam resolusi.	
		b. Bank dalam penyehatan; dan	Yang dimaksud dengan “Bank dalam penyehatan” adalah suatu peningkatan status pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (<i>supervisory actions</i>) yang sesuai dengan permasalahan Bank.	
		c. Bank dalam resolusi.	Yang dimaksud dengan “Bank dalam resolusi” adalah Bank yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang mengalami kesulitan	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan.	
		Bagian Kedua Bank dalam Penyehatan		
		Pasal 65		
		(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.	Cukup jelas.	
		(2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan/atau tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko, jika memenuhi satu atau lebih kriteria:	Cukup jelas.	
		a. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) dan/atau peringkat komposit 5 (lima) dalam 2 (dua) periode penilaian berturut-turut;	Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang dimaksud dengan “2 (dua) periode penilaian berturut-turut” adalah periode penilaian Tingkat Kesehatan	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			Bank termasuk periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
		b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan:	Yang dimaksud dengan “rasio GWM dalam rupiah” adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.	
		1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau	Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah: a) perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (<i>net lender</i>) menjadi posisi penerima pinjaman (<i>net borrower</i>); b) posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat <i>maturity mismatch</i> yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek; c) upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar; d) ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; e) peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau f) permasalahan likuiditas mendasar lain.	
		2. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat; dan/atau	Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk” adalah apabila kecenderungan dari rasio GWM Bank semakin menurun.	
		c. rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank sama dengan atau	Kewajiban Bank untuk memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank.	sesuai dengan profil risiko Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.	
		Pasal 66		
		Bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu: a. paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan; atau b. sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
		Pasal 67		
		Bank dapat tidak ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan apabila terdapat pertimbangan tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain meliputi: a. Bank dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi; b. Bank dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal, dengan pemenuhan sampai dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko; dan/atau c. Bank sedang melaksanakan <i>action plan</i> penyehatan, dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal.	Bank yang tidak ditetapkan ke dalam status Bank dalam penyehatan merupakan Bank yang memiliki permasalahan non struktural dan diyakini dapat tetap memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan normal. Huruf a Bank dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi ditandai dengan proses penyampaian informasi perkembangan penyusunan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dapat ditindaklanjuti untuk	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing Bank yang terlibat dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. Huruf b Penambahan setoran modal paling kurang telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal sesuai persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Penambahan setoran modal sampai dengan pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko sesuai persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Penambahan modal Bank dapat dilakukan oleh pemegang saham Bank maupun berasal dari pemegang saham baru. Penambahan modal dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			Huruf c Cukup jelas.	
		Bagian Ketiga Bank dalam Resolusi		
		Pasal 68		
		Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam resolusi dalam hal Bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan, jika memenuhi satu atau lebih kriteria:	Cukup jelas.	
		a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a belum terlampaui namun kondisi Bank mengalami pemburukan dan:		
		1. rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank kurang dari 8% (delapan persen) dan Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank sudah tidak dapat disehatkan;	Penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain penilaian dalam Bank menerapkan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) selama jangka waktu dan Bank dalam penyehatan sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi paling sedikit sesuai profil risiko.	
		2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.	
		b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berakhir dan:	Cukup jelas.	
		1. rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank kurang dari rasio kewajiban penyediaan modal		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		minimum sesuai profil risiko Bank; dan/atau		
		2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank dan/atau belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau		
		c. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
		BAB III		
		TINDAKAN PENGAWASAN PADA BANK		
		Bagian Kesatu		
		Umum		
		Pasal 69		
		(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada setiap status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta Bank untuk mengambil dan menyerahkan data/dokumen dari setiap tempat yang terkait Bank; b. meminta Bank untuk mengambil dan menyerahkan data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaruh terhadap Bank; c. memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu; dan/atau d. memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu. .	Huruf a Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait Bank" adalah setiap bagian ruangan dari kantor Bank dan tempat lain di luar Bank yang terkait dengan objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Huruf b Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya, PSPT atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			pegawai, pengurus, atau pemegang saham Bank atau yang setara tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional Bank atau keputusan manajemen Bank. Huruf c Rekening tertentu di antaranya mencakup rekening Simpanan dan rekening Kredit atau rekening Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Huruf d Tindakan tertentu dalam hal terjadi penyimpangan atas kegiatan usaha Bank serta terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
		Bagian Kedua Bank dalam Pengawasan Normal yang Memiliki Permasalahan		
		Pasal 70		
		(1) Bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila Bank tidak memenuhi kondisi pengawasan normal dan menunjukan kondisi usaha yang memburuk namun belum memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan.	Keadaan suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, kondisi usaha Bank semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		(2) Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: a. menerapkan rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. menyampaikan dan menerapkan rencana tindak (<i>action plan</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain dimuat dalam rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>).	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana tindak (<i>action plan</i>) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.	
		(3) Dalam hal rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di antaranya menerbitkan perintah tertulis dan/atau melalui mekanisme lain berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.	
		(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan untuk memastikan Bank menerapkan rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>), dan/atau langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).	Cukup jelas.	
		(5) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>) dan/atau langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
		Pasal 71		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		(1) Rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak (<i>action plan</i>) diterima secara lengkap. (2) Dalam hal rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan ditolak oleh OJK, Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.	Cukup jelas.	
		Pasal 72		
		(1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>), dan/atau langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya. (2) Realisasi rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>), dan/atau langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. permasalahan Bank; b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank; dan c. waktu pelaksanaan perbaikan.	Cukup jelas.	
		Pasal 73		
		Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya Otoritas Jasa Keuangan berwenang:	Huruf a s.d n Cukup jelas. Huruf o Langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		a. melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); b. membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham atau yang dipersamakan, Komisaris atau yang setara, Direksi atau yang setara, dan pemegang saham atau yang setara; c. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk menambah modal; d. meminta pemegang saham atau yang setara untuk mengganti anggota dewan komisaris atau yang setara, dan/atau Direksi atau yang setara; e. meminta dan/atau memerintahkan Bank menghapusbukukan Kredit atau penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya; f. meminta Bank melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan Bank lain; g. meminta pemegang saham atau yang setara untuk menjual kepemilikan Bank kepada pembeli; h. meminta dan/atau memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; i. meminta dan/atau memerintahkan Bank menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada pihak lain; j. memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk memberikan pinjaman kepada Bank; k. memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk mendukung	a. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait; b. tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap; c. tidak melakukan atau menunda distribusi laba; d. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; e. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; f. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; dan/atau g. menutup jaringan kantor Bank.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan saat mengatasi permasalahan Bank; 1. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank; m. memerintahkan Bank untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; n. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau o. memerintahkan Bank untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
		Bagian Ketiga		
		Bank dalam Penyehatan		
		Paragraf Kesatu		
		Umum		
		Pasal 74		
		(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;	Cukup jelas.	
		b. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada Bank dalam penyehatan untuk:	Perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa instruksi tertulis atau <i>cease and desist order</i> (CDO) dan/atau perintah tertulis.	
		1. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		kewajiban Bank secara material, termasuk:		
		a) melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, dan/atau Surat Berharga Negara; dan/atau	Cukup jelas.	
		b) melarang Bank mengubah kepemilikan bagi: 1) pemegang saham yang memiliki saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau 2) PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;	Huruf b) Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah: a. pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain; b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut, mempunyai saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pemegang saham yang mempunyai	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			keterkaitan dengan pemegang saham lain dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (<i>acting in concert</i>).	
		2. melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen) kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan	Cukup jelas.	
		3. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank dalam penyehatan sesuai ketentuan perundang-undangan berupa:	Cukup jelas.	
		a) uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan;	Uji tuntas dan penjajakan kepada Bank lain yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dalam rangka persiapan resolusi Bank.	
		b) penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau	Cukup jelas.	
		c) penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank.	Cukup jelas.	
		(2) Tindakan pengawasan pada Bank yang ditetapkan dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pengawasan sebagaimana	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, i , l, dan/atau n.		
		Pasal 75		
		(1) Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan wajib melakukan tindakan untuk meningkatkan status Bank agar keluar dari status Bank dalam penyehatan.	Cukup jelas.	
		(2) Tindakan yang dilakukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. menerapkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73. b. melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi kewajiban GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memperbaiki faktor-faktor yang menjadi cakupan penilaian tingkat kesehatan Bank.	Penambahan modal Bank dapat dilakukan baik oleh pemegang saham Bank maupun dari investor baru. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Faktor-faktor yang menjadi cakupan penilaian tingkat kesehatan Bank mengacu sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.	
		(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dipenuhi oleh Bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Cukup jelas.	
		Pasal 76		
		Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada situs Otoritas Jasa Keuangan.	Pengumuman oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs Otritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi kerugian dan/atau	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			melindungi nasabah, konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.	
		Pasal 77		
		(1) Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam Penyehatan wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor yang dimiliki mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan/atau tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.	Pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor yang dimiliki paling sedikit dilakukan pada kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor cabang fungsional operasional.	
		(2) Pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dan/atau penetapan tindakan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
		Pasal 78		
		Tindakan pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan normal atau Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, dinyatakan tetap berlaku bagi Bank dalam penyehatan.	Cukup jelas.	
		Pasal 79		
		(1) Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:		
		a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif;	Cukup jelas.	
		b. perincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas;	Cukup jelas.	
		c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang terkini;	Cukup jelas.	
		d. informasi dan dokumen mengenai:	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		1. daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal; 2. daftar terkini perincian tagihan dan kewajiban Bank kepada pihak terkait; dan 3. informasi lain yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan;		
		e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;	Cukup jelas.	
		f. laporan struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, termasuk badan hukum pemegang saham Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> ; dan	Laporan struktur kelompok usaha memuat orang perseorangan dan/atau badan hukum pemegang saham Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .	
		g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.	
		(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.	Cukup jelas.	
		Pasal 80		
		Bank dalam penyehatan yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu,	Tindakan tertentu yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		dikecualikan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.	a. perintah untuk melakukan penambahan modal disetor; dan/atau b. perintah untuk melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria: 1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau; 2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Pengecualian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.	
		Paragraf Kedua		
		Penempatan Dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan		
		Pasal 81		
		(1) Dalam hal Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan:	Ayat (1)	
		a. mengalami kesulitan likuiditas; dan	Permohonan penempatan dana beserta dengan dokumen kelengkapan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:	
		b. tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana terhadap Bank, dan Bank dapat mengajukan permohonan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan.	
		(2) Pengajuan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen, paling sedikit terdiri atas: a. perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank; b. rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana sesuai dengan jangka waktu penempatan dana; c. daftar agunan dan penilaian agunan; dan d. pernyataan PSP tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank.	Cukup jelas.	
		(3) Daftar agunan dan penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. penilaian agunan dari kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan b. hasil verifikasi kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan	Ayat (3) Huruf a Penilaian kantor jasa penilai publik terhadap agunan Bank yang disampaikan merupakan penilaian yang masih berlaku. Huruf b Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		persyaratan agunan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen agunan, dan perhitungan nilai agunan setelah memperhitungkan tarif pemotongan nilai (<i>haircut</i>) yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.		
		(4) Bank bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen agunan.	Ayat (4) Cukup jelas.	
		(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (5) Permintaan dokumen lain sebagai kelengkapan dalam permohonan penempatan dana oleh Bank dokumen lain dilakukan dalam rangka rangka mendukung analisis kelayakan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan serta dalam hal terdapat pertimbangan kebutuhan dokumen lainnya dari Lembaga Penjamin Simpanan.	
		Pasal 82		
		(1) Berdasarkan permohonan penempatan dana dari Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, Otoritas Jasa Keuangan: a. memberitahukan secara tertulis permohonan penempatan dana kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia; dan b. melakukan analisis kelayakan penempatan dana.	Cukup jelas.	
		(2) Analisis kelayakan permohonan penempatan dana yang diajukan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemenuhan kriteria Bank yang dapat menerima penempatan dana	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1); b. analisis kemampuan Bank untuk mengembalikan penempatan dana (<i>repayment capacity</i>); dan c. analisis kesehatan Bank terkait keberlangsungan usaha Bank (<i>going concern</i>).		
		(3) Analisis kemampuan Bank untuk mengembalikan penempatan dana (<i>repayment capacity</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berdasarkan: a. permasalahan likuiditas dan besaran kebutuhan likuiditas; b. rencana pengembalian penempatan dana berdasarkan analisis arus kas (<i>cash flow</i>); dan c. penilaian kecukupan agunan berdasarkan daftar agunan dan penilaian agunan yang disampaikan Bank dengan memperhitungkan tarif pemotongan nilai (<i>haircut</i>) sesuai yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
		(4) Analisis kesehatan Bank terkait keberlangsungan usaha Bank (<i>going concern</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berdasarkan: a. penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank; dan b. rencana pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas Bank.	Cukup jelas.	
		(5) Dalam rangka melakukan analisis kemampuan Bank untuk mengembalikan penempatan dana (<i>repayment capacity</i>)	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		dan analisis kesehatan Bank terkait keberlangsungan usaha Bank (<i>going concern</i>), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) yang telah disusun Bank terkait dengan indikator likuiditas dan analisis indikator permodalan pada rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) dalam penyusunan dan penetapan opsi pemulihan (<i>recovery options</i>).		
		(6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan penempatan dana dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS disertai informasi dan/atau dokumen yang memuat paling sedikit: a. hasil analisis kelayakan permohonan penempatan dana Bank yang memuat paling sedikit: 1. permasalahan likuiditas dan besaran kebutuhan likuiditas Bank; 2. kemampuan Bank untuk mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan (<i>repayment capacity</i>); 3. tingkat kesehatan Bank terkait keberlangsungan usaha Bank (<i>going concern</i>); 4. dampak permasalahan Bank terhadap Bank lain dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan 5. kesimpulan analisis atas kelayakan permintaan Bank yang menyatakan Bank layak menerima penempatan dana berikut besaran plafon dan jangka waktu penempatan dana	Ayat (6) Huruf a Angka 4 Dampak permasalahan Bank terhadap Bank lain dan/atau stabilitas sistem keuangan disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bank merupakan Bank Sistemik yang mengajukan penempatan dana. Huruf f Informasi Bank Sistemik yang bersedia melakukan penempatan dana pada Bank disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat Bank Sistemik yang bersedia melakukan penempatan dana pada Bank.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		atau ketidaklayakan Bank menerima penempatan dana; b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2); c. data dan/atau informasi yang memuat kondisi terkini Bank; d. hasil penilaian kantor jasa penilai publik dan hasil verifikasi kantor akuntan publik atas agunan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana berdasarkan analisis arus kas (<i>cash flow</i>); f. informasi Bank Sistemik yang bersedia melakukan penempatan dana pada Bank; dan g. dokumen lain yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.		
		Pasal 83		
		Analisis kelayakan, persyaratan, dan mekanisme penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.	
		Paragraf Ketiga		
		Penetapan Status Pengawasan Normal terhadap Bank dalam Status Pengawasan Bank dalam Penyehatan		
		Pasal 84		
		(1) Bank dalam penyehatan dapat ditetapkan dalam sebagai Bank dalam status pengawasan normal dalam hal kondisi Bank membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagai Bank dalam penyehatan,	Penetapan status pengawasan normal terhadap Bank dalam penyehatan dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum. Termasuk dalam proses hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		atau tidak memenuhi kriteria sebagai Bank dalam resolusi.	memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain mengenai penambahan modal disetor, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.	
		(2) Penetapan status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketahanan kondisi keuangan Bank.	Dalam hal ini, pemenuhan status pengawasan normal dalam hal Bank sudah tidak lagi memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan secara konsisten.	
		Bagian Keempat Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan		
		Pasal 85		
		(1) Pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada setiap status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 ayat (4), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 78, serta tindakan pengawasan lain dalam setiap status pengawasan Bank, dapat dilakukan melalui: a. instruksi tertulis; dan/atau b. perintah tertulis.	Huruf a Instruksi tertulis termasuk <i>cease and desist order</i> . Yang dimaksud dengan instruksi tertulis adalah instruksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perintah tertulis, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan. Huruf b Yang dimaksud dengan perintah tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perintah tertulis.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		(2) Bank wajib mematuhi instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
		(3) Untuk memenuhi instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank menyampaikan komitmen yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan , dari: a. Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu, sehingga perbaikan atas suatu penyimpangan dapat diselesaikan dan/atau terpenuhinya ketentuan; dan/atau b. PSP, untuk menanggulangi masalah yang merupakan kewajiban PSP.	Cukup jelas.	
		(4) Untuk memenuhi instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.	Cukup jelas.	
		Bagian Kelima Bank dalam Resolusi		
		Pasal 86		
		Ketentuan terhadap Bank dalam penyehatan yang merupakan emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku mutatis mutandis terhadap Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi.	Cukup jelas.	
		Pasal 87		
		Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi, dikecualikan dari penetapan status pengawasan Bank.	Cukup jelas.	
		BAB IV		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		KOORDINASI ANTARLEMBAGA		
		Bagian Kesatu		
		Koordinasi Status Pengawasan		
		Pasal 88		
		Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 secara tertulis kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.	Perubahan status pengawasan Bank berasal dari perubahan status Bank dalam pengawasan normal menjadi Bank dalam penyehatan, atau Bank dalam penyehatan menjadi Bank dalam Resolusi, atau sebaliknya (<i>vice versa</i>). Pemberitahuan penetapan Bank dalam resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penyelesaian atau penanganan Bank dalam resolusi sesuai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan.	
		Pasal 89		
		(1) Dengan ditetapkannya status pengawasan Bank sebagai Bank dalam resolusi, sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, maka segala hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank dimaksud beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
		(2) Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan, mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.	Cukup jelas.	
		Pasal 90		
		Dalam hal Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi merupakan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi.		
		Pasal 91		
		Dalam hal Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi merupakan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undangan mengani pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank Sistemik mengenai keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tersebut.	Cukup jelas.	
		Pasal 92		
		Dalam hal Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi merupakan Bank selain Bank Sistemik dan Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik setelah memperoleh: a. pemberitahuan keputusan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		resolusi dari Lembaga Penjamin Simpanan; dan b. permohonan pencabutan izin usaha dari Lembaga Penjamin Simpanan.		
		Pasal 93		
		Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi yang diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pilihan bentuk penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undangan mengani pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yaitu penyertaan modal sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada bank penerima, atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada bank perantara.	
		BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN		
		Pasal 94		
		(1) Penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:	Cukup jelas.	
		a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau		
		b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
		(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan “sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
		(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	
		BAB V		
		SANKSI		
		Pasal 95		
		(1) Tanpa mengesampingkan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), ayat (3) Pasal 77, Pasal 79, dan/atau Pasal 92, dikenai	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
		(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), ayat (3) Pasal 77, Pasal 79, Pasal 85 (2), dan/atau Pasal 93, Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru; b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.	Cukup jelas.	
		(3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
		(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak menghapus kewajiban Bank untuk melaksanakan instruksi tertulis <i>order</i> dan/atau perintah tertulis.	Cukup jelas.	
		Pasal 96		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
		BUKU KELIMA BANK PERANTARA		
POJK NO. 16/POJK.03/2017 TENTANG BANK PERANTARA				
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I UMUM		
Pasal 1				
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		Dihapus.		
1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.				
2. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.				
3. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.				
4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.				
5. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.				
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.				
7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.				
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.				
Pasal 2		Pasal 97		
Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 3		Pasal 98		
Bentuk badan hukum Bank Perantara adalah perseroan terbatas.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 4		Pasal 99		
Menurut jenisnya, Bank Perantara terdiri atas:	Cukup jelas.	Tetap.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional;				
b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.				
BAB II PENDIRIAN BANK PERANTARA		BAB II PENDIRIAN BANK PERANTARA		
Pasal 5		Pasal 100		
(1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS.	Cukup jelas.	Tetap.		
(2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku:	Cukup jelas.	Tetap.		
a. ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan				
b. batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.				
Pasal 6		Pasal 101		
Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:	Cukup jelas.	Tetap.		
a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan				

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.				
Bagian Pertama Persetujuan Prinsip		Bagian Pertama Persetujuan Prinsip		
Pasal 7		Pasal 102		
Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS.	Cukup jelas.	Permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
Pasal 8		Pasal 103		
(1) Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas.	Jumlah modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas mengacu pada Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.	Tetap.		
(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.	Cukup jelas.	Tetap.		
Pasal 9		Pasal 104		
Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:		Tetap		
a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat:		a. Tetap		
1. nama dan tempat kedudukan;	Cukup jelas.	1. Tetap		
2. kegiatan usaha sebagai Bank;	Cukup jelas.	2. Tetap		
3. permodalan;	Cukup jelas.	3. Tetap		
4. kepemilikan;	Cukup jelas.	4. Tetap		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan	Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal Bank Perantara berupa Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah	5. Tetap		
6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu;	Persyaratan dan tata cara pengangkatan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Persyaratan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu, dipenuhi dalam hal Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.	6. Direksi dan Dewan Komisaris serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.	--	
b. bukti setoran modal; dan	Cukup jelas.	b. Tetap		
c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.	Cukup jelas.	c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian Bank Perantara.	Pemenuhan persyaratan dapat menggunakan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.	
Pasal 10				
Persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan	Cukup jelas.	Dihapus		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diganti dengan surat pernyataan dari LPS yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.				
Pasal 11		Pasal 105		
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen.	Cukup jelas.	Tetap		
(2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 12		Pasal 106		
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diterima secara lengkap.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 13		Pasal 107		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku paling lama sampai dengan persetujuan izin usaha diberikan oleh OJK.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 14		Pasal 108		
Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.	Cukup jelas.	Tetap		
Bagian Kedua Izin Usaha		Bagian Kedua Izin Usaha		
Pasal 15		Pasal 109		
Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal calon Bank Asal telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.	Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus” adalah status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.	Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan dalam hal: a. persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a telah selesai dilakukan; dan b. status pengawasan calon Bank Asal telah ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi.	Huruf b Status pengawasan Bank dalam penyehatan atau Bank dalam reolusi sebagaimana status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.	
Pasal 16				
(1) Modal disetor untuk mendapatkan izin usaha pendirian Bank Perantara adalah sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Yang dimaksud dengan “sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko.	Dihapus.		
(2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.	Cukup jelas.	Dihapus.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 17		Pasal 110		
Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:		Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen:		
a. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);	Cukup jelas.	a. Tetap		
b. susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah;	Susunan dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.	b. struktur organisasi Bank Perantara; dan	Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah struktur organisasi serta sumber daya manusia Bank Perantara antara lain meliputi struktur organisasi, mekanisme pertanggungjawaban, jabatan dan nama sumber daya manusia paling sedikit terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah serta sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.	
c. rencana tindak (<i>action plan</i>) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara;	Cukup jelas.	c. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.	Termasuk pemenuhan paling sedikit meliputi: a. formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank Perantara; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Nomor Induk Berusaha; d. pedoman tata kelola dan manajemen risiko; e. prosedur kerja (SOP); f. rencana bisnis; g. rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			h. data keuangan proforma Bank Perantara, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio keuangan. Termasuk infrastruktur antara lain daftar aktiva tetap dan inventaris.	
d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam hal dokumen belum dipenuhi pada saat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;	Dokumen harus disampaikan pada saat pengajuan izin usaha karena dokumen dimaksud telah digantikan dengan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam pengajuan persetujuan prinsip.	Dihapus.		
e. bukti kesiapan operasional; dan	Bukti kesiapan operasional antara lain: 1) daftar aktiva tetap dan inventaris; dan 2) formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank Perantara.	Dihapus.		
f. dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 18		Pasal 111		
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, OJK melakukan:		Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. penilaian atas kelengkapan dokumen; dan	Cukup jelas.			
b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.	Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris dilakukan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.			
(2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen, dan/atau mengajukan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.	Cukup jelas.			
Pasal 19		Pasal 112		
OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah terdapat keputusan yang menetapkan penyelamatan Bank Asal	Cukup jelas.	Tetap		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
dilakukan melalui pendirian Bank Perantara.				
Pasal 20		Pasal 113		
(1) Bank Perantara yang telah mendapat izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha diberikan oleh OJK.	Cukup jelas.	(1) Tetap.		
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh direksi Bank Perantara kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.	Cukup jelas.	(2) Tetap.		
(3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	(3) Berdasarkan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan atau dalam hal terdapat keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Permintaan Lembaga Penjamin Simpanan didasarkan atas pertimbangan antara lain Bank Perantara masih dalam proses untuk memperoleh perizinan dari instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Perantara.	
Pasal 21		Pasal 114		
Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada waktu yang sama.	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.	Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada waktu yang sama.	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.	
Pasal 22		Pasal 115		
Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam	Pemenuhan persyaratan pelunasan modal disetor untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a termasuk	Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 disertai dengan kelengkapan dokumen	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 21 disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, serta Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.	pula pemenuhan persyaratan bukti setoran modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 110.		
Pasal 23		Pasal 116		
Pemberian persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh OJK berupa: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha, yang diterbitkan secara bersamaan.	Cukup jelas.	Tetap		
Pasal 24		Pasal 117		
Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, OJK melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19.	Cukup jelas.	Tetap		
		Pasal 118		
		(1) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara.	Cukup jelas.	
		(2) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan	Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara.	kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
		(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha; dan b. sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
		Pasal 119		
		(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara.	Pembrian persetujuan sementara mempertimbangkan kebutuhan percepatan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Perantara. Persetujuan sementara bagi anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara tidak mengurangi penilaian kemampuan dan kompetensi yang bersangkutan dalam menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota dewan komisaris dan/ atau anggota direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPS sebagai pemilik Bank Perantara memastikan terpenuhinya integritas, reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris Bank Perantara dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Perantara.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		(2) Persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.		
		(3) Persetujuan sementara bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan disetujuinya calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.	Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
		(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan sementara wajib menyampaikan kelengkapan persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.	Cukup jelas.	
BAB III KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR		BAB III KEGIATAN USAHA		
Pasal 25		Pasal 120		
Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal.	Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Bank Asal” antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau prosedur kerja.	Selama kegiatan usaha Bank Perantara, Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal.	Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Bank Asal” antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, pedoman tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan/atau prosedur kerja.	
Bagian Pertama Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban		Bagian Pertama Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Pasal 26		Pasal 121		
(1) Bank Perantara menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal.	Cukup jelas.	(1) Bank Perantara menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal.	Cukup jelas.	
(2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang berdasarkan pertimbangan Lembaga Penjamin Simpanan, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.	(2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang berdasarkan pertimbangan Lembaga Penjamin Simpanan, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.	
Pasal 27		Pasal 122		
(1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:	Cukup jelas.	(1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a:	Cukup jelas.	
a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau		a. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau		
b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.		b. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban UUS pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.		
(2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:	Cukup jelas.	(2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b:	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau		a. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau		
b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.		b. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban UUS pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.		
Pasal 28		Pasal 123		
Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.	Kriteria aset dan kewajiban tertentu yang dapat dialihkan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.	Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.	Kriteria aset dan kewajiban tertentu yang dapat dialihkan mengacu pada Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.	
Pasal 29		Pasal 124		
(1) Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang akan dialihkan kepada Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha, Bank Perantara paling sedikit harus menyampaikan perubahan:		(1) Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang akan dialihkan kepada Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan rencana pengalihan tersebut paling lambat 5 (lima) hari sebelum pengalihan dilakukan.		
a. rencana bisnis;	Cukup jelas.			
b. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber	Cukup jelas.			

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
daya manusia, serta migrasi infrastruktur dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Perantara; dan				
c. rencana kebutuhan modal,	Rencana kebutuhan modal diperlukan dalam rangka peningkatan permodalan Bank untuk menyerap peningkatan risiko dari aset yang diterima dari Bank Asal lain.			
kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sebelum peralihan dilakukan.				
(2) Dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai akibat penambahan pengalihan aset dari Bank Asal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara harus meningkatkan permodalan terlebih dahulu paling lambat pada saat pengalihan.	Cukup jelas.	(2) Penyampaian rencana pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.	Termasuk pemenuhan paling sedikit meliputi: a. pengkinian rencana bisnis; b. pengkinian rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan c. data keuangan proforma Bank Perantara, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio keuangan. Termasuk infrastruktur antara lain daftar aktiva tetap dan inventaris.	
Pasal 30		Pasal 125		
OJK dapat meminta LPS untuk mengganti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud	Cukup jelas.	(1) Dalam hal berdasarkan evaluasi Lembaga Penjamin Simpanan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi sehubungan penambahan pengalihan sebagian atau	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
dalam Pasal 29, dalam hal menurut OJK anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban.		seluruh aset dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah dimaksud untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bank Perantara menyelesaikan proses penerimaan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang dialihkan. (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sampai dengan disetujuinya calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.		
Bagian Kedua Operasional Bank Perantara		Bagian Kedua Operasional Bank Perantara		
Pasal 31		Pasal 126		
(1) Bank Perantara dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Asal.	Ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan modal inti mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.	Tetap		
(2) Perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Bank Asal demi hukum beralih kepada Bank Perantara sejak akta pengalihan sebagian atau	Cukup jelas.	Tetap		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
seluruh aset dan/atau kewajiban ditandatangani.				
Pasal 32		Pasal 127		
Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum Konvensional dan/atau Bank Umum Syariah kecuali diatur lain dalam Peraturan POJK ini.	Cukup jelas.	Tetap		
		Pasal 128		
		Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum bagi Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang konsolidasi bank umum, tidak berlaku sampai dengan: a. Bank Perantara berakhir; atau b. paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.	Dengan tidak berlakunya pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum bagi Bank Perantara, kegiatan usaha Bank Perantara lebih diutamakan atau diprioritas untuk mengelola portofolio bisnis <i>existing</i> dan aspek bisnis terkait (misalnya untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya), dari pada melakukan kegiatan usaha secara ekspansif yang akan berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan aset dan/atau kewajiban Bank Perantara secara material serta berpotensi meningkatkan profil atau menambah potensi risiko pada Bank Perantara.	
		Pasal 129		
		Berdasarkan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Perantara dapat menerima pinjaman untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank Perantara dari Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
		Pasal 130		
		Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Perantara.	Kebijakan lain dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Perantara antara lain terkait dengan periode penilaian dan	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
			cakupan penilaian tingkat kesehatan Bank Perantara.	
Pasal 33				
(1) Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara memulai kegiatan usaha.	Cukup jelas.	Dihapus		
(2) Dalam hal Bank Perantara tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara wajib menyesuaikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	Dihapus		
Bagian Ketiga				
Jaringan Kantor				
Pasal 34				
(1) Bank Perantara dapat melakukan pembukaan jaringan kantor baru untuk mendukung operasional Bank Perantara.	Cukup jelas.	Dihapus		
(2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh ketersediaan alokasi modal inti.	Cukup jelas.	Dihapus		
(3) Dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada	Cukup jelas.	Dihapus		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
ayat (2), jaringan kantor yang berasal dari Bank Asal tidak termasuk dalam perhitungan ketersediaan alokasi modal inti.				
BAB IV PENGAKHIRAN BANK PERANTARA		BAB IV PENGAKHIRAN BANK PERANTARA		
Pasal 35		Pasal 131		
Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara dalam hal LPS: a. menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain; atau b. setelah mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.	Cukup jelas.	Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah: a. menjual seluruh saham Bank Perantara kepada bank dan/atau pihak lain; atau b. mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank.	Cukup jelas.	
		Pasal 132		
		Terhadap pinjaman yang diberikan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129: (1) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, pinjaman dimaksud dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Perantara. (2) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, pinjaman dimaksud menjadi biaya penanganan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.	
Pasal 36		Pasal 133		
(1) Dalam hal LPS melakukan penjualan saham Bank		(1) Dalam hal LPS melakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara kepada		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
Perantara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a:		bank dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a:		
a. penjualan saham wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.	a. penjualan saham wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham, dan kepemilikan Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dalam hal penjualan saham tidak memenuhi ketentuan kepemilikan Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penjualan seluruh saham Bank Perantara, pemenuhan ketentuan wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pembelian seluruh saham Bank Perantara oleh bank dan/atau pihak lain;	Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum, dan bank umum syariah.	
b. pihak yang membeli saham Bank Perantara yang telah dijual dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana pemegang saham yang memiliki Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum; dan	Cukup jelas.	c. terhadap bank dan/atau pihak lain yang membeli saham Bank Perantara yang telah dijual, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum; dan	Cukup jelas.	
c. dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau seluruh kepemilikan Bank Perantara dari LPS kepada	Kewajiban keuangan antara lain mengenai kewajiban tambahan modal sebagai penyangga (<i>buffer</i>) dalam bentuk <i>capital conservation</i>	d. dalam hal masih terdapat kewajiban keuangan Bank Perantara yang harus dipenuhi, kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh bank dan/atau pihak	Kewajiban keuangan antara lain mengenai kewajiban penyediaan modal minimum sampai dengan tambahan modal sebagai penyangga (<i>buffer</i>)	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
pemegang saham baru masih terdapat kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh pemegang saham baru pada saat kepemilikan Bank Perantara beralih.	<i>buffer, countercyclical buffer, dan/atau capital surcharge</i> bagi bank sistemik.	lain selaku pemegang saham baru, pada saat kepemilikan Bank Perantara beralih dari LPS kepada bank dan/atau pihak lain selaku pemegang saham baru.	dalam bentuk <i>capital conservation buffer, countercyclical buffer</i> , dan/atau <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik, dan kewajiban pemenuhan modal inti minimum.	
(2) Pihak yang membeli saham Bank Perantara yang melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pembelian saham Bank Perantara dari LPS.	Cukup jelas.	(2) Bank, PSP, atau pemegang saham Bank dari pembelian saham Bank Perantara, tetap dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum dalam hal terdapat tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 37		Pasal 134		
Dalam hal LPS mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.	Cukup jelas.	Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.	Cukup jelas.	
Pasal 38		Pasal 135		
(1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank atau pihak lain selesai dilakukan.	Cukup jelas.	(1) Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank selesai dilakukan.	Cukup jelas.	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
(2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum.	Cukup jelas.	(2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemilik atau pemegang saham bank umum.	Cukup jelas.	
Pasal 39		Pasal 136		
LPS membubarkan badan hukum Bank Perantara setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.	Cukup jelas.	Tetap		
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN		BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 40		Pasal 137		
(1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengalihan aset dan/atau kewajiban selesai dilakukan.	Cukup jelas.	(1) Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal selesai dilakukan.	Cukup jelas.	
(2) LPS melakukan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum Bank Asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.	Cukup jelas.	(2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum Bank Asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	(3) Berdasarkan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
Pasal 41		Pasal 138		
(1) Bank Perantara dikecualikan dari status pengawasan	Cukup jelas.	(1) Bank Perantara dikecualikan dari status pengawasan Bank.	Status pengawasan Bank merupakan status pengawasan Bank sebagaimana	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus.			diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.	Cukup jelas.	Tetap		
		Pasal 139		
		(1) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan/atau penyampaian rencana pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) disampaikan kepada:	Cukup jelas.	
		a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau		
		b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
		(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan	Yang dimaksud dengan “sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa	

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	Kuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	
		(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB VI SANKSI		BAB VI SANKSI		
Pasal 42		Pasal 140		
Bank Perantara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; c. larangan pembukaan jaringan kantor; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau e. pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-		(1) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 127 dan/atau Pasal 133 ayat (1) huruf a, dan/atau ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan <i>(fit and proper test)</i> .				
		(2) Dalam hal Bank Perantara telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 127 dan/atau Pasal 133 ayat (1) huruf a, dan/atau ayat (1) huruf b, Bank Perantara dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru; b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau d. larangan melakukan kegiatan usaha baru.		
		(3) Dalam hal Bank Perantara telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank Perantara dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
BAB VII				
KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 43				
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Dihapus		
		BUKU KEENAM		
		KETENTUAN PERALIHAN DAN		
		KETENTUAN PENUTUP		
		BAB I		
		KETENTUAN PERALIHAN		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Pasal 141		
		Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> yang dilakukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	Cukup jelas.	
		Pasal 142		
		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Bank Sistemik yang telah disampaikan dan kelengkapan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan selanjutnya penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
		Pasal 143		
		Bank yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku dengan status pengawasan ditetapkan OJK sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus, diubah status pengawasannya dan dinyatakan sebagai Bank dalam penyehatan.		
		BUKU KETUJUH KETENTUAN PENUTUP		
		Pasal 144		
		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:		
		1. semua istilah "LPS" yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah "Lembaga Penjamin		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Simpanan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;		
		2. semua istilah "OJK" yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah "Otoritas Jasa Keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan		
		3. semua istilah "Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)" atau “Rencana Aksi” yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah "Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>)" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
		Pasal 145		
		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dipersamakan dengan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
		Pasal 146		
		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,		
		1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);		
		3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);		
		4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6092); dan		
		5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190),		
		dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
		Pasal 147		
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		

POJK <i>EXISTING</i>		DRAFT PERUBAHAN		TANGGAPAN/MASUKAN/USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan	Batang Tubuh	Penjelasan	
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 2023 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...		